

**KONSEP RADA'AH PADA DONOR ASI  
(KAJIAN MA'ANI HADITS)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis



Hera Puspita Ningsih  
NIM: U20172021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
2022**

**KONSEP *RADA'AH* PADA DONOR ASI  
(KAJIAN MA'ANI HADITS)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Hera Puspita Ningsih

NIM: U20172021

Disetujui Pembimbing

  
Dr. H. Kasman, M.Fil.I  
NIP. 197104261997031002

**KONSEP RADA'AH PADA DONOR ASI  
(KAJIAN MA'ANI HADITS)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Juni 2022

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris

Prof. Dr. M Khusna Amal, S.Ag., M.SI  
NIP. 197212081998031001

Mahillah, M. Fil.I  
NIP. 198210222015032003

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, M.A

(  )

2. Dr. H. Kasman, M.Fil.I

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora



Prof. Dr. M Khusna Amal, S.Ag., M.SI  
NIP. 197212081998031001

## MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً<sup>1</sup>

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya, ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah /2/233)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 37

## PERSEMBAHAN

1. Kepada Allah ﷻ sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia amanah belajar hingga jenjang perguruan tinggi
2. Kepada baginda agung Nabi Muhammad ﷺ, penebar risalah dan teladan mulia
3. Kepada pahlawan-pahlawanku bapak Jamaluddin, ibu Ruqayyah, dan kakak Ahmad Fauzi serta kakak Indah Baitil Wilad tercinta, terimakasih atas support dan do'a nya yang tiada mengenal kata rehat
4. Kepada seluruh guru, kyai, ustad dan segenap dosen fakultas ushuluddin yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan cahaya ilmu yang sangat berharga.
5. Kepada orang-orang baik yang namanya tersirat dalam alur takdir kehidupan, yang turut menjadi perantara kemudahan dan inspirasi dari terselesaikannya skripsi dan proses belajar pada tahap ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji syukur kehadiran Allah ﷻ atas *rahmat*, nikmat, *taufiq*, dan semua kemudahan serta semangat yang telah tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *Sholawat* serta salam selalu terarah kepada manusia agung yang namanya terukir di pintu surga yakni Nabi Muhammad ﷺ, beliaulah tokoh perantara pertama yang mengangkat derajat kaum wanita yang dulunya dipandang sebelah mata sehingga lebih setara tiada beda, hampir dalam seluruh tatanan kehidupan wanitapun memiliki hak yang sama termasuk dalam ilmu pendidikan.

Jujur, tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, jika bukan karena *rahmat* Allah, *syafaat* Rasulullah ﷺ serta do'a terbaik dari orang-orang sekitar penulis tidak yakin bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Rada'ah Pada Donor ASI (Kajian Ma'ani Hadits)”**. Selain itu, suksesnya skripsi ini tak lepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, sehingga penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM. selaku Ketua Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M Khusna Amal, S. Ag., M.SI selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Mahrus, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

4. Dr. H. Kasman, M.Fil.I, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, saran, motivasi, dorongan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Staff Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
6. Seluruh Staff dan Karyawan Akademik Pusat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember
7. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Terimakasih banyak, *jazakallah khairan katsir* semoga Allah membalas dengan berkali-kali lipat kabaikan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Jember, 28 Juni 2022  
**Penulis**

## ABSTRAK

Hera Puspita Ningsih, 2022: *Konsep Rada'ah Pada Donor ASI (Kajian Ma'ani Hadits)*.

**Kata kunci:** *rada'ah*, donor ASI, ma'ani hadits

Berdasarkan berbagai penelitian tentang manfaat ASI, sudah tidak dapat diragukan lagi jika ASI alami ciptaan Tuhan merupakan nutrisi terbaik bagi bayi, namun sayangnya pada kondisi tertentu seorang bayi tidak memiliki kesempatan mendapatkan ASI dari ibunya, sehingga solusi lain yang lebih baik dari susu formula ialah diberikan ASI donor yang telah memenuhi syarat donor. Donor ASI sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ masih bayi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *rada'ah*. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad ﷺ *rada'ah* mengakibatkan hubungan kemahraman sebagaimana mahram nasab.

Skripsi ini membahas mengenai konsep *rada'ah* pada donor ASI dalam perspektif kajian ma'ani hadits dengan fokus kajian ialah: 1) Bagaimanakah pemaknaan terhadap hadits Nabi Muhammad *shallahu alaihi wa sallam* tentang *rada'ah*? 2) Bagaimana relevansi hadits *rada'ah* pada praktik donor ASI dalam pandangan ilmu pengetahuan?. Berdasarkan fokus kajian tersebut maka tujuan penelitian dari skripsi ini ialah: 1) Mendapatkan pemaknaan hadits Nabi Muhammad *shallahu alaihi wa sallam* tentang *rada'ah*, 2) Mengetahui relevansi hadits *rada'ah* pada praktik donor ASI dalam pandangan ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Selain itu, peneliti menggunakan teori ma'anil hadits yang digagas oleh Nurun Najwah guna memperoleh pemaknaan terhadap hadits *rada'ah*, secara garis besar teori tersebut terdiri dari metode historis dan metode hermeneutika. Selanjutnya peneliti mengkorelasikan relevansi pemaknaan hadits *rada'ah* dengan ilmu pengetahuan, yang mana di Indonesia terjadi melalui praktek donor ASI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *rada'ah* jelas memberikan dampak konsekuensi hukum kemahraman bagi yang melakukannya, tetapi berdasarkan dalil nas Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para Ulama' ada beberapa syarat dan ketentuan, sehingga penyusuan yang dilakukan bisa disebut atau dimasukkan dalam kategori *rada'ah* yang menjadikannya termasuk mahram sebagaimana mahram nasab atau tidak. Hal ini sangat relevan dengan pandangan ilmu pengetahuan kesehatan atau medis, jika ASI yang masuk dari seorang ibu ke tubuh anak akan membentuk organ dan sel-sel tubuh, sehingga anak yang disusui turut memiliki bagian gen atau darah ibu susuannya yang secara tidak langsung menjadikannya sedarah dengan si ibu dan keluarga (mahram nasab ibu susuan), apabila terjadi pernikahan maka akan kemungkinan besar mengalami berbagai masalah kecacatan baik mental maupun fisik.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	29
B. Teknik Pengumpulan Data.....	31
C. Analisis Data.....	32

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pemaknaan Hadits tentang <i>Raḍa'ah</i> .....	35
1. Redaksi Hadits .....	35
2. Metode Historis .....	36
3. Metode Hermeneutika.....	37
a. Aspek Bahasa .....	37
b. Konteks Historis.....	39
c. Kajian Tematik Komprehensif .....	41
d. Pemahaman Ide Dasar.....	54
B. Relevansi Hadits <i>Raḍa'ah</i> pada Praktik Donor ASI dalam Pandangan Ilmu Pengetahuan.. .....	56
1. Pengaruh ASI terhadap Pembentukan Organ Tubuh Anak. ....	56
2. Menikahi Hubungan Darah Dekat dalam Pandangan Medis.....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Simpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## LATIN-TRANSLITERASI ARAB

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*), sebagaimana tabel berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ

ض	ض	ض	ض	d
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ, ة	هـ, ة	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf  $\hat{a}$  (أ),  $\hat{I}$  (إي) dan  $\hat{u}$  (أو).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah *subhanallah ta'ala* menciptakan makhluknya termasuk manusia bebasang-pasangan, yakni pria dan wanita. Perbedaan yang nyata antara pria dan wanita jelas nampak dalam aspek anatomi, fisiologis, dan psikologis. Perbedaan anatomis menyebabkan kaum lelaki lebih mampu melakukan kegiatan fisik yang memerlukan kekuatan, Seperti mengangkat beban berat. Sedangkan perempuan cenderung kurang mampu melakukan kegiatan yang cukup berat kecuali melalui latihan.<sup>2</sup> Secara psikis atau kejiwaan perempuan biasanya lebih lembut, sabar dan penyayang dari pada laki-laki. Hal ini sangat sesuai dengan amanah mulia seorang perempuan kelak yang akan mengandung, melahirkan dan menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Selain itu untuk meyempurnakan peran mulia perempuan sebagai ibu, Allah menciptakan perempuan dengan organ-organ fisiologis yang sesuai, yaitu dengan adanya rahim dan kelenjar air susu. Rahim merupakan tempat awal manusia berkembang dalam bentuk segumpal darah hingga menjadi bayi sempurna, kelenjar air susu pada tubuh perempuan secara alamiah akan aktif dengan sendirinya setelah kelahiran yang akan menghasilkan air susu ibu (ASI), yang mana ASI ini akan menjadi makanan utama dan terbaik bagi bayi di awal proses perjalanan tumbuh dan kembangnya sebagai manusia utuh kelak.

---

<sup>2</sup>Basnus N Matjan, *Bahan Ajar 19 Perbedaan Fisik Laki-laki dan Wanita*, [http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR.\\_PEND.\\_KEPELATIHAN/194607181985111-BASTINUS\\_N\\_MATJAN/BAHAN\\_AJAR\\_UTAMA/BAHAN\\_AJAR\\_19.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._KEPELATIHAN/194607181985111-BASTINUS_N_MATJAN/BAHAN_AJAR_UTAMA/BAHAN_AJAR_19.pdf)

Zat gizi yang terkandung dalam ASI sangat melimpah sehingga makanan “ajaib” tersebut tidak boleh di lewatkan. Kandungan di dalam ASI antara lain mengandung sekitar 88,1% air menjadikan ASI yang dikonsumsi bayi selama masa ASI eksklusif telah mencukupi kebutuhan serta sesuai dengan kesehatan bayi. ASI juga memiliki bahan larut yang rendah, yang terdiri dari 3,8% lemak, 0,9% protein, 7% laktosa, dan 0,2% bahan-bahan lain. Karena ASI mengandung sedikit bahan larut, menjadikan bayi yang mengkonsumsi ASI tidak membutuhkan banyak air seperti layaknya manusia dewasa.

ASI sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak bayi, berdasarkan penelitian, bayi yang diberi susu selain ASI mempunyai IQ (*intellectual quotient*) lebih rendah 7-8 poin dibandingkan dengan bayi yang diberi ASI eksklusif. ASI masih menjadi opsi makanan terbaik bagi bayi dari masa ke masa hingga zaman modern ini, ASI mempermudah proses pencernaan dan penyerapan karena mengandung enzim pencernaan, dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi disebabkan mengandung penangkal penyakit (misalnya *immunoglobulin*). Bahkan susu formula yang terbaik pun tidak dapat menggantikan kekayaan zat gizi yang ada dalam ASI.

Susu formula tidak memiliki kandungan antibodi seperti dalam ASI. Pemberian susu formula pada bayi juga rawan meningkatkan resiko tertularnya penyakit melalui air, karena di beberapa daerah masih banyak keluarga yang kesulitan mengakses air bersih, selain itu pula kekurangan dari diberikannya susu formula pada bayi, dapat terancam mengalami malnutrisi bagi bayi yang diberi susu formula “irit” (terlalu encer). Selain mengandung antibodi

ASI juga mengandung lebih dari 100 macam zat gizi, contohnya AA, DHA, *taurin*, dan *spingomyelin* yang tidak terkandung dalam susu sapi (susu formula). Beberapa produsen susu formula mencoba menambahkan zat-zat gizi tersebut, tetapi tidak dapat menandingi kekayaan kandungan gizi kompleks yang ada dalam ASI. Jika penambahan zat-zat gizi tersebut tidak dilakukan dalam jumlah dan komposisi yang seimbang maka akan menimbulkan terbentuknya zat yang berbahaya bagi bayi. Selain dari segudang manfaat yang terkandung dalam ASI, ASI juga lebih praktis dan mudah memberikannya serta lebih bersih dan ekonomis.<sup>3</sup>

Berdasarkan berbagai penelitian tentang manfaat ASI, sudah tidak dapat diragukan lagi jika ASI alami ciptaan Tuhan ini merupakan nutrisi terbaik bagi bayi, namun sayangnya pada kondisi tertentu seorang bayi tidak berkesempatan menyusui pada ibunya, dikarenakan beberapa kasus seperti ibu sakit parah atau sakit menular, ibu meninggal atau produksi ASI sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan bayi, hal itu menyebabkan seorang bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI eksklusif, sehingga solusi lain dari susu formula ialah dapat diberikan donor ASI sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Donor ASI sudah dikenal sejak zaman dahulu, dalam bentuk *cross nursing* (wanita menyusui bayi lain), atau *wet nursing* (wanita menyusui bayi lain dengan menerima imbalan).<sup>4</sup> Bahkan donor ASI ini sudah dilakukan sejak Nabi Muhammad ﷺ masih bayi, pada masa itu telah menjadi tradisi menyerahkan

---

<sup>3</sup>Nurheti Yuliarti, *Keajaiban Asi Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelincahan Si Kecil*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 2-8.

<sup>4</sup>Rahayu Widaryanti, *Pemberian Makan Bayi dan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 19.

penyusunan dan pengasuhan anak kepada ibu-ibu pedalaman (kampung Arab). Tujuannya agar bayi-bayi tersebut mendapatkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat dan kefasihan (bicara). Karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda, “aku ialah orang yang fasih berbicara bahasa Arab karena aku adalah anak Quraisy dan menyusu kepada bani Sa’ad”. Ibu susu Nabi Muhammad ﷺ bernama Halimah As-Sa’diyah seorang wanita yang mendapat kehormatan dan keberkahan hidup yang jauh lebih baik setelah mengangkat Nabi Muhammad ﷺ sebagai anak susuannya, sebelum di asuh dan di susui oleh Halimah Nabi Muhammad ﷺ juga pernah menyusu pada Tsuwaibah.<sup>5</sup>

Dalam Islam hubungan ini dikenal dengan sebutan hubungan *raḍa’ah* (hubungan sepersusuan), melalui proses penyusuan ini dapat mengakibatkan hubungan kemahraman, dua insan yang awalnya tidak memiliki hubungan apapun (*ajnabi/asing*) berubah statusnya menjadi mahram. Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (بخاری و مسلم)

Artinya: seseorang menjadi mahram karena sebab sepersusuan, sebagaimana menjadi mahram karena sebab nasab (keurunan). (Bukhari-Muslim)

Pengertian mahram disini sebatas pada larangan tidak diperbolehkan menikahinya, halal melihatnya, serta tidak batal wudhu karena bersentuhan

<sup>5</sup>Bassam Muhammad Hamami, *Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015). 13-14.



dengannya dan tidak menanggung kewajiban memberi nafkah apalagi terkait harta warisan diantara mereka seperti halnya mahram keturunan.<sup>6</sup>

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu medis, khususnya dalam hal ASI yang ditemukan sebagai makanan terbaik dan belum bisa ditandingi susu formula manapun, maka berkembanglah bank ASI di beberapa negara maju yang menjadi solusi bagi bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya, Bank ASI adalah lembaga pelayanan non profit yang tujuan didirikannya dengan mengumpulkan, *screening*, memproses, dan menyalurkan ASI pada keluarga bayi yang membutuhkannya, umumnya bank ASI di beberapa negara seperti di Amerika Selatan, Kanada dan Meksiko beroperasi mengikuti panduan *Human Milk Banking Association of North America* (HMBANA).<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara berkembang belum mampu mendirikan bank ASI karena biaya untuk hal itu cukup mahal terlebih pada tahap-tahap *screening*, selain itu adanya bank asi dikalangan masyarakat muslim masih menuai pro dan kontra, hal ini juga semakin diperkuat dengan adanya perbedaan pendapat Ulama' kontemporer yang ikut memberi fatwa terhadap keberadaan dan oprasional bank asi seperti Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Yusuf Qardhawi memberikan pendapat tentang kebolehan adanya bank ASI karena dilihat dari segi besarnya kemaslahatan yang akan diperoleh oleh bayi-bayi yang tidak bisa menyusu pada ibunya dan juga karena perbedaan penafsirannya dalam menafsiri makna kata "ibu susuan" dalam surat An-Nisa

<sup>6</sup>Segaf Hasan Baharun, *Panduan Mudah Fiqih Muslimah* (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullah Wadda'wah Bangil, 2013), 42.

<sup>7</sup>Rahayu Widaryanti, *Pemberian Makan Bayi dan Anak*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019). 19

ayat 23. Sedangkan Wahbah Zuhaili merupakan Ulama' yang tidak setuju terhadap bank ASI, karena mengakibatkan percampur bauran nasab.

Meskipun bank ASI belum ada di Indonesia tetapi masyarakat Indonesia telah mengenal praktiknya melalui donor ASI, bahkan karena kemajuan zaman dan teknologi donor ASI di Indonesia juga berkembang dengan jangkauan yang lebih luas, jika sebelumnya praktek donor ASI ini dilakukan secara pribadi dengan orang-orang sekitar atau sanak keluarga tetapi kini donor ASI telah berkembang luas sehingga donor ASI bisa dilakukan antar kota dan antar daerah bahkan dengan orang asing yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, melalui suatu media tertentu yang menjembatani pertemuan antara ibu pendonor dan keluarga bayi penerima ASI seperti organisasi AIMI ASI dan Lactashare, ada pula yang melalui akun media sosial donor ASI seperti di facebook, instagram, dll.

Adanya praktek donor ASI di era modern ini menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji konsep *raḍa'ah* dalam kacamata hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ, untuk memperoleh pemahaman makna dari hadits *raḍa'ah* tersebut, peneliti menggunakan pendekatan ma'ani hadits. Metode ma'ani hadits merupakan metode memahami hadits yang memuat berbagai aspek baik itu linguistik teks, konteks hadits, posisi atau kedudukan Rasulullah ﷺ ketika mengeluarkan hadits tersebut, konteks sahabat atau pendengar hadits, serta mengkorelasikan teks hadits yang merupakan produk masa lalu dengan konteks zaman masa kini yang selalu dinamis, menurut hemat peneliti metode ma'ani hadits merupakan metode yang cocok untuk memperoleh pemahaman konsep *raḍa'ah* pada

hadits Nabi ﷺ. Penelitian ini kemudian tertuang dalam judul **“Konsep Rada’ah pada Donor ASI (Kajian Ma’ani Hadits)”**

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemaknaan hadits Nabi Muhammad *shallahu alaihi wa sallam* tentang *rada’ah*?
2. Bagaimana relevansi hadits *rada’ah* pada praktik donor ASI dalam pandangan ilmu pengetahuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendapatkan pemaknaan hadits Nabi Muhammad *shallahu alaihi wa sallam* tentang *rada’ah*
2. Mengetahui relevansi hadits *rada’ah* pada praktik donor ASI dalam pandangan ilmu pengetahuan

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah memperkaya intelektual dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Bagi Prodi dan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora

Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai konsep *rada'ah* pada donor ASI dengan menggunakan metode kajian ma'ani hadits serta memperkaya khazanah keilmuan khususnya ilmu Hadits dan sebagai kelengkapan dokumen bagi fakultas.

c. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Jember

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah sekaligus memperkaya khazanah keilmuan islam serta dapat dijadikan pertimbangan untuk kajian lebih lanjut.

d. Bagi Pembaca

Menjadikan penelitian ini sebagai penelitian perbandingan dengan penelitian-penelitian selanjutnya dan rujukan dalam melakukan penelitian yang setema.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pedoman bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, serta dapat dijadikan acuan didalam pembelajaran.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah memuat yang terkait dengan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian dalam judul yang diteliti. Tujuannya agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap pengertian istilah yang dimaksud dalam penelitian ini.

### 1. *Raḍa'ah*

*Raḍa'ah* ialah masuknya air susu seorang wanita ke perut (lambung) bayi yang mengakibatkan konsekuensi hukum kemahraman.<sup>8</sup>

### 2. Donor ASI

Donor ASI adalah pemberian air susu dari ibu yang kelebihan air susunya kepada seorang anak (bayi) yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya karena kondisi tertentu.<sup>9</sup>

### 3. Ma'anil hadis

Secara bahasa, ma'ani merupakan bentuk jama' dari *ma'na* yang artinya makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafadz atau kalimat. Jadi, Ilmu Ma'ani Hadits ialah ilmu yang membahas mengenai pemaknaan yang dimaksud suatu hadis dengan tepat dan benar.<sup>10</sup>

## F. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

**Bab Pertama**, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi:

latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka, yang terbagi dalam dua bagian; pertama, kajian terdahulu yang pada umumnya sebagian

<sup>8</sup>Wildan Jauhari, *Hukum Penyusunan dalam Islam*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publising, 2019).  
[https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Penyusunan\\_Dalam\\_Islam/mQixDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=huum+penyusunan+islam&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Penyusunan_Dalam_Islam/mQixDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=huum+penyusunan+islam&printsec=frontcover).

<sup>9</sup>Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, no.1 (Januari-Juni 2019), <https://media.neliti.com/media/publications/315928-donor-air-susu-ibu-asi-dan-permasalahan-25d77467.pdf>.

<sup>10</sup>*BAB II Metode Kritik Hadits, Ilmu Ma'anil Hadits serta Tinjauan Umum Kepemimpinan*, <http://digilib.uinsby.ac.id/18557/5/Bab%202.pdf>

besar berisi tentang penelitian dengan tema terkait dengan judul ini berupa skripsi. Kedua, Bab ini berisi tentang kajian teori, kajian teori dalam skripsi ini meliputi pembahasan yang tidak jauh berbeda dengan definisi istilah seperti pada bab pertama yaitu berisi pembahasan tentang *rada'ah*, donor ASI dan kajian ma'ani hadits tetapi pada kajian teori dijelaskan lebih rinci dan lebih detail dari definisi istilah.

**Bab Ketiga**, dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian yang menjelaskan metode penelitian kualitatif dan pustaka yang digunakan dalam skripsi ini, menjelaskan teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta menjelaskan analisis data, berisi langkah-langkah metode analisis ma'ani hadits yang ditawarkan oleh Nurun Najwah, yang diharap dapat melahirkan pemaknaan hadits yang dikehendaki sesuai tujuan skripsi ini

**Bab keempat**, dalam bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang berupa pengaplikasian metode ma'ani hadits yang digagas oleh Nurun Najwah pada hadits *rada'ah* untuk menemukan pemaknaan dari hadits tersebut, dan memuat relevansi antara *rada'ah* dalam pandangan ilmu pengetahuan, penyajian data dan analisis ini memaparkan hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah.

**Bab Kelima**, meliputi penutup yang merupakan hasil akhir penelitian, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari skripsi ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari literatur yang peneliti temukan, belum banyak yang membahas secara langsung tentang konsep *rada'ah* pada donor ASI menggunakan perspektif ma'ani hadits, namun peneliti menemukan karya ilmiah yang relevan dengan skripsi yang diangkat, diantaranya:

1. Skripsi karya oleh Khotifatul Defi Nofitasari, mahasiswa Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul *Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI NO.28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor ASI)* dalam skripsi tersebut membahas bagaimana istimbat hukum yang diaplikasikan fatwa MUI dalam menetapkan fatwa mengenai donor ASI serta relevansinya dengan situasi sosial di Indonesia, fatwa tersebut menjelaskan bahwa donor ASI dapat mengakibatkan hubungan mahram apabila mencapai kadar tertentu, dan dikhawatirkan menimbulkan munculnya saudara susuan yang tidak jelas.<sup>11</sup>

Sedangkan penelitian yang akan kami bahas lebih mengarah pada konsep *rada'ah* pada donor ASI berdasarkan hadis Nabi Muhammad ﷺ melalui salah satu metode yang ada dalam kajian Ilmu hadis yaitu ma'anil hadis. Walaupun sama-sama membahas *rada'ah* pada donor ASI tetapi letak

---

<sup>11</sup> Khotifatul Defi Nofitasari, "Donor ASI (Analisis Fatwa MUI NO.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

perbedaannya terdapat pada objek penelitian atau perspektifnya yaitu antara Fatwa MUI NO.28 Tahun 2013 dan kajian ilmu ma'anil hadis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Novrianda, Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018 dengan judul *Status Kemahraman Anak yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili (Studi Kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)* Dalam skripsi tersebut membandingkan dua pendapat Ulama' yang bertentangan yaitu antara Yusuf Qardhawi yang berpendapat bolehnya donor ASI yang terjadi di era kontemporer ini, sedangkan Wahbah Zuhaili berpendapat sebaliknya yaitu tidak boleh adanya donor ASI karena bisa mengakibatkan percampuran nasab, selain itu skripsi ini lebih mengkhususkan pada kasus donor yang terjadi di Asosiasi Ibu Menyusui Kota Medan.<sup>12</sup>

Sedangkan penelitian yang akan kami bahas yaitu lebih umum karena tidak mengacu pada kasus donor ASI di suatu asosiasi atau daerah tertentu, serta penelitian ini akan lebih fokus pada hadis Nabi yang membahas tentang *rada'ah* dan tidak mengacu pada pendapat Ulama' tertentu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nursamsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2020 dengan judul *Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No.28*

---

<sup>12</sup> Rizki Novrianda, "Status Kemahraman Anak yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).



*Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)* skripsi tersebut membahas tentang jual beli ASI berdasarkan peraturan pemerintah no.33 tahun 2012 dan Fatwa MUI no.28 tahun 2013 yang mana terdapat persamaan dilarangnya jual beli ASI. Tetapi pada peraturan pemerintah sama sekali tidak membahas mengenai upah untuk ibu yang mendonorkan ASInya kepada bayi lain, sedangkan pada Fatwa MUI no.28 tahun 2013 membolehkan pengupahan terhadap ibu donor dari seorang bayi.<sup>13</sup>

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan skripsi yang akan kami bahas yaitu terletak pada masalah yang akan diangkat, skripsi diatas memfokuskan penelitiannya pada sistem jual beli donor ASI atau sistem pengupahan yang terjadi pada praktek donor ASI, sedangkan skripsi yang akan kami bahas lebih mengacu pada konsep *raḍa'ah* berdasarkan hadis Nabi ﷺ pada praktik donor ASI. Skripsi diatas juga menggunakan metode analisis perbandingan sedangkan penelitian yang kami bahas menggunakan metode memahami hadis (ma'anil hadits).

4. Skripsi yang ditulis oleh Desikanti BK, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar pada tahun 2014 dengan judul dengan *Konsep Al- Raḍa'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama' Empat Madzhab*. Skripsi ini membahas konsep *raḍa'ah*, khususnya yang terjadi pada praktek donor ASI melalui lembaga Bank ASI menurut Ulama' Empat Madzhab. Terdapat *ikhtilaf* diantara Ulama' Empat Madzhab dalam

---

<sup>13</sup> Nursamsi, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)" (IAIN Parepare, 2020).

mendefinisikan *al-raḍa'*. Menurut Hanafiah bahwa *Al-raḍa'* adalah seorang bayi yang menyusu langsung dengan cara menghisap puting payudara seorang wanita pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa *Al-raḍa'* ialah masuknya air susu wanita ke dalam tubuh yang bermanfaat sebagai gizi. As-Syafi'iyah berpendapat *Al-raḍa'* ialah masuknya air susu wanita ke dalam perut seorang bayi. Madzhab Hambali mengatakan *Al-raḍa'* ialah bayi di bawah usia dua tahun yang menghisap puting payudara wanita yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut. Para Ulama' juga ber-*ikhtilaf* dalam menetapkan batasan umur menyusu yang mengakibatkan kemahraman.<sup>14</sup>

Dalam skripsi tersebut dapat ditemukan persamaan dengan penelitian yang akan kami teliti yaitu mengenai kajian terhadap konsep *raḍa'ah* (susuan) dalam Islam, tetapi penelitian kami tidak membahas secara khusus mengenai operasional bank ASI, dikarenakan belum adanya bank ASI di Indonesia. Selain itu perbedaannya juga terletak pada perspektif yang digunakan, jika skripsi diatas menggunakan perspektif Ulama' Empat Madzhab maka skripsi kami menggunakan perspektif hadis Nabi ﷺ melalui metode kajian ma'anil hadits.

---

<sup>14</sup> Desikanti BK, "Konsep *Al- Raḍa'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama' Empat Madzhab."(Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

## B. Kajian Teori

### 1. *Raḍa'ah*

#### a. Pengertian *Raḍa'ah*

*Raḍa'ah* ialah hubungan yang disebabkan karena penyusuan, sebagai kata *raḍa'* ialah menyusu pada seorang wanita dan meminum air susunya. Sedangkan definisi syar'i *raḍa'* adalah masuknya air susu dari seorang perempuan kedalam perut seorang bayi dengan syarat tertentu.<sup>15</sup> Dalam Al-Qur'an penyebutan kata *raḍa'ah* dimaknai secara umum yang artinya penyusuan, baik menyusu pada ibu kandungnya maupun menyusu kepada selain ibu kandungnya tetapi kemudian kata *raḍa'ah* lebih dikenal dengan bahasan menyusu kepada ibu lain selain ibu kandungnya karena jika menyusu kepada ibu kandung sudah jelas ibu kandung merupakan mahram bagi anak yang dilahirkannya dengan atau tidak menyusui anak tersebut, sedangkan bahasan atau istilah *raḍa'ah* lebih ditujukan pada penyusuan kepada selain ibu kandungnya karena melalui *raḍa'ah* (penyusuan) tersebut menyebabkan ikatan kemahraman antara ibu dan anak susuan sekalipun sebelumnya mereka tidak memiliki hubungan apapun (asing). Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadits serta *ijma'* Ulama' menetapkan hukum mengenai *raḍa'* yaitu: jika seorang bayi menyusu kepada seorang perempuan (asing) atau mengkonsumsi air susunya, perempuan itu menjadi ibu susuannya dan suaminya menjadi ayah susuan dan keduanya serta anak-anaknya tidak menikah dengan

---

<sup>15</sup>Segaf Hasan Baharun, *Panduan Mudah Fiqih Muslimah*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullah Wadda'wah Bangil, 2013), 42.

bayi yang disusui ibunya, maksud mahram disini hanya sebatas haram menikahinya, halal melihatnya serta tidak batal wudhu menyentuhnya dan tidak ada kaitannya dengan kewajiban menanggung nafkah dan hak waris diantara mereka. Hal ini menjadi merupakan ketetapan hukum disertai beberapa syarat tertentu, yang berlaku pada perempuan yang menyusui maupun pada anak yang menyusui.

b. Dasar Hukum Tentang *Rada'ah*

- Al-Qur'an (QS. An-Nisa' : 23)

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ

Dan perempuan-perempuan yang menyusui kalian adalah ibu-ibu kalian.

- Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

seseorang menjadi mahram akibat *rada'*, sebagaimana seseorang menjadi mahram karena sebab keturunan. (Bukhari-Muslim).<sup>16</sup>

c. Rukun *Rada'ah*

Sesuan yang mengakibatkan hubungan kemahraman memiliki rukun dan syarat yaitu:

1) Ibu Susuan

Madzhab Hanafi dan Syafi'i mensyaratkan bahwa ibu susuan harus seorang perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Air susu seorang

<sup>16</sup>Segaf Hasan Baharun, *Panduan Mudah Fiqih Muslimah*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullah Wadda'wah Bangil, 2013), 42.

perempuan dibawah 9 tahun tidak menyebabkan kemahraman jika diminum, hal ini selaras dengan ilmu pengetahuan modern menjelaskan jika organ produksi dan kewanitaan perempuan mulai bekerja pada usia pubertas mulai 9 tahun. Berbeda dengan Madzhab Maliki yang tidak menetapkan syarat hal tersebut.

## 2) Air Susu

Sebagian Ulama' berpendapat jika yang menjadi ukuran sesusuan sebenarnya bukan bayi yang menghisap puting, tetapi ialah bayi yang meminum air susu wanita. Sehingga, jika disusui namun tidak menghisap atau tidak ada air susunya, tidaklah termasuk kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman. Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting, namun air susu ibu itu sampai ke dalam perut bayi, maka hal itu termasuk penyusuan. Tetapi, harus dipastikan jika air susu itu benar-benar masuk ke perut, tidak hanya sampai di mulut, di lubang hidung atau lubang kuping. Ada pula Ulama' yang berpendapat jika tidak menyusu secara langsung kepada ibu susuannya tidak termasuk mahram *raḍa'ah*.

Berdasarkan *ijma'* Ulama' bahwa menyusu yang mengakibatkan mahram itu jika dilakukan sebanyak 5 kali hisapan penyusuan yang mengenyangkan atau lebih, terjadi *ikhtilaf* jika jumlahnya kurang dari itu, Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa satu kali penyusuan yang sempurna telah menyebabkan kemahraman.

Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan harus lima kali penyusuan.

Hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapakali bayi menghisap air susu, tetapi yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusu hingga kenyang. Biasanya ditandai dengan tidur pulas, adapun bila bayi melepas puting sebentar lalu menghisapnya lagi, tidak dianggap dua kali penyusuan, tetapi dihitung satu kali saja.

### 3) Anak Susuan

Ditetapkan anak susuan tidak lebih dari umur 2 tahun. Berdasarkan hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan Imam Daruqutni

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

tidak ada penyusuan (yang menyebabkan kemahraman) kecuali dibawah umur dua tahun.<sup>17</sup>

## 2. Donor ASI

### a. Pengertian dan Ketentuan Donor ASI

Donor ASI ialah sumbangan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya kepada bayi yang tidak bisa mendapatkan air susu dari ibunya karena alasan-alasan tertentu,<sup>18</sup> baik donor ASI tersebut dilakukan secara langsung atau *pumping*.

<sup>17</sup> Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan dalam Islam*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019). 7-10

<sup>18</sup> Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, no.1 (Januari-Juni 2019), <https://media.neliti.com/media/publications/315928-donor-air-susu-ibu-asi-dan-permasalahan-25d77467.pdf>.

Donor ASI tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dan persyaratan yang harus dipenuhi, baik oleh pendonor maupun penerima ASI.

Waktu ASI donor diperlukan

- 1) Bayi *prematuur*, kondisi ibu tidak dapat menghasilkan cukup ASI untuk kebutuhan bayinya. Bayi membutuhkan ASI yang untuk difortifikasi, jika Berat Badan (BB) dibawah dua kg.
- 2) Bayi berisiko alergi susu sapi sedangkan ibunya tidak dapat memproduksi ASI yang cukup
- 3) Bayi mengalami gangguan kekebalan (*imun tubuh*)
- 4) Bayi mengalami gangguan penyerapan nutrisi
- 5) Bayi mengalami *short-gut syndrome*
- 6) Bayi membutuhkan nutrisi tambahan pasca operasi karna produksi ASI ibu belum cukup
- 7) Bayi berisiko *necrotizing entecolitis*
- 8) Bayi memerlukan suplementasi karena mengalami gagal tumbuh
- 9) Bayi sehat yang diadopsi dan ingin diberikan ASI
- 10) Ibu meninggal dunia dan bayi alergi susu formula
- 11) Ibu mengalami pengangkatan kedua payudara
- 12) Ibu diagnosis mengalami *Insufficient Glandular tissue*

Syarat dan Ketentuan Donor ASI

Syarat donor ASI yaitu :

- 1) Tidak mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan
- 2) Melalui pemeriksaan *serologi negative*
- 3) Tidak mengalami atau memiliki riwayat infeksi akut atau kronik
- 4) Terhindar dari pengobatan, merokok, atau mengonsumsi alkohol
- 5) Bisa memerah dan menyimpan ASI dengan baik dan benar
- 6) Anak ibu kandung yang disusui sehat

Pendonor ASI tidak diperkenankan:

- 1) Melakukan penerimaan transfusi darah dalam 12 bulan terakhir
- 2) Terhindar dari transplantasi organ dalam 12 bulan terakhir
- 3) Tidak mengonsumsi alkohol dalam 24 jam
- 4) Tidak menggunakan obat-obat yang dijual bebas di pasaran dengan teratur, kecuali pil KB
- 5) Tidak menggunakan vitamin dosis tinggi dan sediaan herbal
- 6) Vegetarian total tanpa suplemen tambahan dalam dietnya
- 7) Menggunakan obat-obatan terlarang
- 8) Merokok
- 9) Melakukan implant payudara
- 10) Riwayat sakit hepatitis, gangguan sistemik atau infeksi kronik, seperti HIV, HLTV, dan TB<sup>19</sup>

Donor ASI diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32

Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif yaitu:

---

<sup>19</sup>Gema Indonesia Menyusui (GIM), *Tidak Bisa Menyusui ?* (Jakarta Selatan : PT. Mizan Publika, 2019). 39-41.



- 1) Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan
- 2) Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga bayi penerima
- 3) Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI
- 4) Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak mempunyai indikasi medis
- 5) ASI tidak diperjualbelikan.<sup>20</sup>

b. Donor ASI di Indonesia

Praktik donor ASI di Indonesia sebelumnya dilakukan secara alami (menyusu secara langsung) dan kekeluargaan, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi praktek donor ASI pun turut berkembang dengan cakupan yang lebih meluas dan modern (metode ASI perah), sekalipun Indonesia belum bisa mendirikan bank ASI seperti di negara-negara maju.

Pada mulanya, masih banyak keluarga yang lebih memilih untuk memberikan susu formula daripada mencarikan donor ASI untuk anaknya, jika sang ibu tidak bisa memberi ASI. Padahal kandungan dalam ASI sangat jauh lebih baik dari susu formula. Hingga muncul gerakan ASI eksklusif dan kesadaran sebagian ibu tentang pentingnya ASI bagi anak, kemudian topik ini menjadi perbincangan hangat yang pada akhirnya

---

<sup>20</sup> Rahayu Widaryanti, *Pemberian Makan Bayi dan Anak*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 20.

melahirkan beberapa organisasi yang menjembatani pengetahuan tentang penting dan dahsyatnya manfaat ASI bagi anak, dari sinilah donor ASI menjadi praktek yang lebih dikenal dan mulai dilakukan oleh masyarakat, baik itu dilakukan mandiri dengan cara mencari ibu donor atau mendonorkan ASInya melalui relasi kerabat dekat, teman, atau bahkan kenalan media sosial, ada juga yang memilih lebih terstruktur melalui lembaga rumah sakit, organisasi atau yayasan yang ada di Indonesia seperti lactashare.

Lactashare merupakan suatu lembaga yang menghubungkan antara pendonor ASI, resipien (penerima donor ASI), dan para konselor atau ahli laktasi, lembaga ini berdiri sejak 11 Mei 2017 lalu yang didirikan oleh Dr. Meralda Nindyasti yang berpusat di Malang, Jawa Timur. Untuk memudahkan pengguna yang membutuhkan, Lactashare bisa diakses melalui web resminya di [Lactashare.id](http://Lactashare.id), Lactashare mendedikasikan diri untuk merapihkan proses donor ASI di Indonesia, yang sering kali dilakukan bebas melalui media sosial dengan minimnya pengetahuan tentang proses donor ASI yang benar dari aspek keamanan kesehatan dan agama. Lactashare menyediakan jasa *screening* dan pengecekan kesehatan calon ibu donor untuk memastikan kesehatan dan tidak adanya penyakit menular yang akan menyertai ASI, selain itu Lactashare juga menerbitkan sertifikat sepersusuan antara pendonor ASI dan penerima donor ASI agar

pencatatan mahram lebih jelas terutama konsekuensi diharamnya menikahi mahram sepersusuan.<sup>21</sup>

### 3. Ilmu Ma'ani Hadis

#### a. Pengertian dan Sejarah Ilmu Ma'ani Hadits

Ilmu ma'ani hadis merupakan ilmu yang mempelajari tentang memahami hadis Nabi Muhammad ﷺ dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks semantis dan struktur *linguistic* teks hadis, konteks munculnya hadis (baik mikro maupun makro), posisi dan kedudukan nabi ﷺ ketika menyampaikan hadis, konteks pendengar hadits yang menyertai Nabi, serta bagaimana menghubungkan teks masa lalu dengan konteks masa kini, sehingga dapat mengetahui maksud (*maqashid*) suatu hadits secara tepat, tanpa mengesampingkan relevansinya dengan konteks masa kini yang selalu dinamis.

Kajian tentang bagaimana memahami hadis sebenarnya sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ, terutama sejak Nabi Muhammad ﷺ diangkat sebagai Rasul yang kemudian menjadi panutan terbaik (*uswah hasanah*) oleh para sahabat. Dengan kemampuan bahasa Arab yang dimiliki para sahabat yang notabenebenya sezaman dan sebahasa dengan Nabi, mereka secara umum bisa langsung memahami maksud dari hadits yang disampaikan oleh Nabi ﷺ. Sehingga dulu nyaris tidak ditemukan masalah dalam memahami hadis, jika sekalipun memang ada

---

<sup>21</sup>Atika Nur Anisa, "Rekontekstualisasi *raḍa'ah* di Era Digital (Studi Donor ASI di Lactashre)", *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, vol xvii, no.1 juni 2021, 23-24

kesulitan memahami hadis, para sahabat bisa langsung bertanya dan meminta penjelasan kepada Nabi ﷺ, secara praktiknya Nabi ﷺ telah menerapkan ilmu ma'anil hadits kepada para sahabat pada masa itu.

Problem pemahaman hadis menjadi krusial, setelah wafatnya Nabi ﷺ, karena para sahabat dan generasi berikutnya, tidak bisa lagi bertanya langsung dan meminta penjelasan kepada Nabi ﷺ. Sehingga para sahabat dan tabi'in tabi'it harus memahami sendiri ketika mengalami kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ. Problem tersebut kemudian menjadi semakin kompleks, terutama ketika Islam mulai tersebar di berbagai daerah non Arab. Mereka yang tidak paham tentang stilistika bahasa Arab yang dipakai Nabi ﷺ. Jelas akan menemukan kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi ﷺ, sebab kadang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat *majazi* (metamorfosis), *rumzi* (simbolis), *qiyasi* (analogis) dan bahkan kadang menggunakan kata-kata *gharib* (asing) yang dulunya sangat jelas maknanya, namun karena jarang atau bahkan tidak dipakai lagi, sehingga kata tersebut dianggap asing dan sulit dipahami bagi mereka.

Dari sudut pandang paradigma dan asumsi dasar dalam memandang sosok Nabi Muhammad ﷺ, juga ikut menambah kompleksitas tersendiri dalam memahami hadis Nabi. Teori Imam Al-Qarafi misalnya, yang membedakan kedudukan Nabi ﷺ, apakah beliau sebagai Rasul atau sebagai *mufti*, atau sebagai pemimpin perang atau

manusia biasa. Demikian halnya dengan teori diferensiasi atau perbedaan antara *Sunnah Risalah* dan *Sunnah Ghair Risalah*, seperti teori Al-Dahlawi. Termasuk Muhamamad Syahrur pemikir kontemporer yang membedakan istilah *Al-Sunnah Al-Rasuliyah* dan *Al-Sunnah Nabawiyah*. Ditambah lagi dengan problem konteks zaman dan situasi yang berbeda di zaman Nabi ﷺ, sehingga kadang menyebabkan redaksi hadis terasa kurang komunikatif dengan metode kekinian. Semua itu tentu akan semakin menambah kompleksitas dalam memahami hadis-hadis Nabi ﷺ, itulah sebabnya kemudian para Ulama' berusaha menjembatani problem-problem tersebut melalui suatu disiplin ilmu yang disebut *Ilmu Ma'anil Hadits*.<sup>22</sup>

#### b. Konsep Pemahaman Hadits (Ma'ani Hadits) Oleh Nurun Najwah

##### 1) Metode Historis

Metode ini dipergunakan untuk menguji validitas sumber dokumen (teks hadits), sebagai peninggalan masa lampau yang menjadi rujukan,

metode historis disini dalam pengertian khusus yakni adanya proses analisa secara kritis terhadap peninggalan masa lampau (hadits) dengan mengupas otensitas teks hadits dari aspek *sanad* (kritik eksternal) dan aspek *matan* (kritik internal), metode yang ditawarkan oleh Nurun Najwah dalam menguji validitas *sanad* dan *matan* agak berbeda dengan metode kritik *sanad* dan *matan* yang disepakati para *Jumhur* Ulama' hadits.

<sup>22</sup>Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Methoded dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 4.

Kritik *sanad* dalam metode ini tidak mengecualikan penelitian terhadap *rawi* 1 (sahabat), dikarenakan sahabat merupakan sumber primer yang harus diteliti sebagaimana *rawi rawi*-lain, terlebih saksi primer merupakan saksi kunci yang memegang keorisinalitas hadits, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki *rawi* 1 sebagai saksi primer, mencakup kriteria:

- a) *Rawi* 1, haruslah merupakan sahabat yang secara langsung mendapat berita dari Nabi (saksi primer). Secara historis, geografis, maupun kronologis dapat dibuktikan sahabat *rawi* 1 sebagai orang yang melihat atau mendengar atau menerima langsung dari Nabi ﷺ, karena kedekatan tempat atau waktu dari peristiwa yang direkamnya.
- b) Saksi primer merupakan orang yang memiliki kredibilitas; intelektual (kuat ingatan), kepribadian (dapat dipercaya), terhindar dari sifat egosentris. Tidak ada indikasi negatif yang menjadikan sahabat mengeluarkan hadits tersebut untuk kepentingan pribadinya atau tekanan pihak lain.
- c) Harus ada sahabat lain yang menjadi saksi primer yang menjadi pendukung (*syahid*), dengan dua kriteria diatas.
- d) Jika tidak ada saksi primer pendukung, maka harus tidak ada penolakan para (beberapa) sahabat saksi sekunder lain tentang berita (hadits) tersebut.

Sedangkan kritik *matan* yang digunakan dalam metode ma'ani Nurun Najwah ini ditujukan untuk diteliti keabsahannya dengan dua kriteria:

- a) *Matan* hadits tersebut secara historis dapat dibuktikan sebagai hadits Nabi atau bersumber dari Nabi atau terjadi pada masa Nabi atau disampaikan Nabi ﷺ.
- b) Tidak ada bukti historis yang menolak hal tersebut sebagai hadits Nabi ﷺ.

## 2) Metode Hermeneutika

Metode ini digunakan memahami teks hadits yang sudah diyakini orisinal dari Nabi ﷺ, dengan mempertimbangkan teks hadits yang memiliki rentang cukup panjang antara Nabi dan umat Islam sepanjang masa. Hermeneutika terhadap teks hadits menuntut diperlakukannya teks hadits sebagai produk lama dapat berdialog secara komunikatif dengan *pensyarah* dan audiensnya yang baru sepanjang sejarah umat Islam, dengan demikian pendekatan ini tidak menafikan kedinamisan masyarakat serta tidak menafikan keberadaan teks-teks hadits sebagai produk masa lalu, adapun langkah kongkritnya adalah sebagai berikut:

- a) Memahami dari aspek bahasa, sebagai simbol dan sarana penyampaian makna atau gagasan tertentu, sehingga dikaji aspek semantiknya yang mencakup makna leksikal (makna yang di dapat dari kumpulan kosa kata) maupun makna gramatikal (makna yang ditimbulkan akibat penempatan atau perubahan dalam kalimat).

- b) Memahami konteks historis, diarahkan pada kompilasi dan rekonstruksi sejarah data makro bangsa Arab pada masa Nabi ﷺ dan kondisi mikro (konteks *asbabul wurud* hadits)
- c) Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral, yakni mengkorelasikan teks hadits dengan nas Al-Qur'an, hadits, maupun data-data lain yang terkait atau setema
- d) Memaknai teks hadits dengan menyorikan ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual) kemudian menentukan tujuan yang berada dibalik teks (tersirat) dengan berbagai data yang di korelasikan secara komprehensif.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup>Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadits Metode Pemahaman Hadits Nabi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 11-20



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Creswell menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup tentang fenomena utama yang dieksplorasikan dalam penelitian, partisipan penelitian.<sup>24</sup>

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode *etnografi*, karena awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya,<sup>25</sup> intraksi simbolik, fenomenologis, studi kasus, humanistik, ekologis dan deskriptif. Istilah paling lazim dan paling dapat menggambarkan penelitian dimaksud adalah penelitian kualitatif walaupun istilah-istilah lain dapat juga digunakan.<sup>26</sup>

Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian penelitian kualitatif untuk memperluas wawasan, antara lain:

---

<sup>24</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish,2018), 4.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 14.

<sup>26</sup>Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra Publishing House,2018), 3-4.

1. Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
2. Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.
3. Menurut Kirk & Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragam keadaan dunia, keberagaman manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.<sup>27</sup>

Selain termasuk pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Sejumlah ilmuan mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan penelitian pustaka dikarenakan tiga hal yaitu:

---

<sup>27</sup>Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7-8.

- a. Karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab dengan penelitian pustaka.
- b. Studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau masyarakat.
- c. Data pustaka tetap andal menjawab soal penelitiannya.<sup>28</sup>

## B. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum membahas teknik pengumpulan data peneliti akan memaparkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu, Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.<sup>29</sup>

### 1. Sumber data primer

Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini ialah kajian ilmu hadis khususnya melalui metode ma'anil hadits maka sumber data primer yang digunakan ialah kitab-kitab hadis induk atau dikenal dengan istilah *al-Kutub Al-Tis'ah* yang meliputi: kitab *ṣahih Bukhari*, *ṣahih Muslim*, *Sunan Al-Tirmidzi*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Nasa'I*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Al-Darimi*, *Al-Muwāṭa' Imam Malik*, dan *Musnad Ahmad bin Hambal*.

### 2. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab-kitab *Syarah Al- Hadits*, kitab-kitab *Tarikh*, serta referensi lain

<sup>28</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), 1-3.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 308.

yang relevan dengan riset ini baik itu berupa buku, jurnal, artikel dan lain-lain.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah dengan membagi judul yang hendak diteliti kedalam dua topik pembahasan yang perlu dikaji yaitu “*raḍa’ah*” dan “donor ASI”.

Untuk mengkaji topik mengenai “*raḍa’ah*” dikarenakan peneliti ingin mencari maknanya dari sudut pandang hadits. Maka peneliti mengumpulkan hadits-hadits tentang *raḍa’ah* yang ada dalam kitab-kitab induk hadits atau *Kutub Al-Tis’ah* (sumber primer). Peneliti menggunakan bantuan software *Maktabah Syamilah* dan *Gamami’ Kalim* dalam melakukan proses *takhrij al-hadits*. Selain itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai hadits yang dikaji, peneliti juga melengkapi referensinya menggunakan sumber-sumber lain (sumber sekunder).

Sedangkan untuk mencari topik bahasan mengenai “donor ASI” peneliti lebih cenderung menggunakan sumber sekunder karena pada dasarnya donor ASI sendiri merupakan suatu praktek yang dilakukan masyarakat baik itu pada zaman Nabi ﷺ atau pada zaman modern ini yang kemudian berimplikasi pada konsep *raḍa’ah* dalam Islam.

### C. Analisis Data

Data yang telah terkumpul lalu dianalisa secara deskriptif kualitatif yakni menggambarkan, menguraikan atau menyajikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara

deduktif yaitu suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis hadits yang dikaji ialah metode ma'anil hadis yang ditawarkan oleh Nurun Najwah, yang secara umum terbagi dalam dua bagian, yaitu: metode historis dan metode hermenutika.

Metode historis digunakan untuk menguji validasi teks-teks hadits, tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan penelitian terhadap teks hadits yang akan digunakan pada penelitian ini, karena peneliti menggunakan hadits yang di takhrij oleh Imam Bukhari dalam kitab *ṣahih*-nya.

Metode hermeneutika, memperlakukan teks hadits sebagai produk lama dapat berdialog secara komunikatif dengan upaya mempertemukan horizon masalah dan horizon masa kini dengan dialog tradid diharapkan dapat melahirkan wacana pemahaman yang lebih bermakna dan fungsional bagi manusia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memahami dari aspek bahasa
2. Memahami konteks historis
3. Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral
4. Memaknai teks dengan menyorikan ide dasarnya dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual)

5. Mengkaitkannya dengan persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya, IPTEK<sup>30</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>30</sup> Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadits Metode Pemahaman Hadits Nabi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 11-26

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pemaknaan Hadits tentang *Raḍa'ah*

##### 1. Redaksi Hadits

Riwayat Al-Bukhari no. 2.645 disebutkan:<sup>31</sup>

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَأَنْحِلُ لِي، يَحْرُمُ مِنَ  
الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi صلى الله عليه وسلم. Bersabda pada anak perempuan Hamzah: tidak halal bagiku, (seseorang) menjadi mahram karena sebab sesusuan sebagaimana (seseorang) menjadi mahram karena sebab nasab, dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuanku

Redaksi hadits mengenai kemahraman seseorang disebabkan hubungan *raḍa'ah* sebagaimana mahram nasab dapat ditemukan dalam *kutubut tis'ah* diantaranya; riwayat Al-Bukhari dalam kitab *ṣahihnya* no. 2.645 dan no. 2.646 pada bab *Shahadat* dalam sub bab *Shahadati Ala Al-Ansabi Wa Raḍa' Wa Mustafid Wal Mauti Wal Qadim*. Hadits serupa dapat ditemukan dalam *kutubut tis'ah* antara lain dalam kitab *Ṣahih Muslim* no. 1.444 pada bab *Raḍa'* dalam sub bab *Yahrumu Min Ar-Raḍa'ah Ma Yahrumu Min Wiladati*, kitab *Sunan at-Tirmidzi* no. 1.146 pada bab *Raḍa'* dalam sub bab *Ma Ja A Yahrumu Min Ar- Raḍa'ah Ma Yahrumu Min An-Nasab*, kitab *Sunan Ibnu Majah* no.1.937 pada bab *An- Nikah* dalam sub bab

---

<sup>31</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. 3 (Beirut: Dar Tawq Al-Najah, 1422 H.), 170

*Yahrumu Min Ar-Raḍa' Ma Yahrumu Min An-Nasab*, kitab *Sunan Ad-Darimi* no. 2.293 dan 2.295 pada bab *An- Nikah* dalam sub bab *Ma Yahrumu Min Ar- Raḍa'*, kitab *Sunan An-Nasa'i* no. 3.300, 3.301, 3.302, 3.303, 3.306 pada bab *An- Nikah* dalam sub bab *Ma Yahrumu Min Ar-Raḍa'*, kitab *Al-Muwata' Malik* no. 2.233 pada bab *Raḍa'ah* dalam sub bab *Ar-Raḍa'ah As-Ṣaghir* dan no. 2.251 pada bab *Raḍa'ah* dalam sub bab *Jami` Ma Ja A Fi Ar-Raḍa'ah*, kitab *Musnad Ahmad* no. 1.096, 3.144, 24.170, 24.242, 24.712, kitab *Sunan Abu Daud* no. 2.055 pada bab *An-Nikah* dalam sub bab *Yahrumu Min Ar- Raḍa' Maa Yahrumu Min An-Nasab*.

## 2. Metode Historis

Karena alasan pragmatis, dalam penelitian hadits ini peneliti sengaja tidak akan meneliti jalur *sanad* dan *matan* hadits yang ada, dikarenakan peneliti menggunakan hadits riwayat Imam Bukhari dalam kitab *ṣahih*-nya, seperti yang kita ketahui jika periwayatan kriteria ke-*ṣahih*-an hadits menurut Imam Bukhari cukup ketat dibanding Ulama' hadits yang lain. Sebagian Ulama' seperti Mahmud al-Ṭahan telah memberikan “garansi” bahwa hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari itu sudah “jaminan mutu” artinya pasti *ṣahih*.

Dalam hal ini dengan tegas Mahmud Al-Thahan mengatakan, “*Fa Wujud Al-Ḥadith Fi Aḥad Al-Ṣahihain Yakni Li Al-Ḥukm `Ala Ṣiha Al-Ḥadith,*” yang artinya; keberadaan hadits yang tercantum dalam salah satu



kitab dari dua kitab *ṣahih* (Al-Bukhari dan Muslim) sudah cukup dijadikan bukti bahwa hadits itu *ṣahih*.<sup>32</sup>

### 3. Metode Hermeneutika

#### a. Aspek Bahasa

Hadits tentang kemahraman saudara sesusuan sama dengan saudara senasab di dalam *kutubut tis'ah* diriwayatkan dengan periwayatan *bil ma'na* dengan perbedaan redaksi sebagai berikut:

##### 1) Secara garis besar sebagian teks hadits menggunakan lafadz

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Terdapat dalam riwayat Al-Bukhari no. 2.645, riwayat Ibnu Majah no. 1.937, riwayat An-Nasa'i no. 3.301, 3.302, riwayat Ahmad no. 3.144, 24.712

##### 2) Sebagian teks hadits yang lain menggunakan lafadz

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحْرِمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

Terdapat dalam riwayat Bukhari no. 2.646, riwayat Muslim no. 1.444, dan riwayat Malik no. 2.233

*Rada'ah* berasal dari kata رَضَعَ - يَرْضَعُ - رَضْعًا - رَضَاعًا - رَضَاعَةً yang

artinya menyusu, baik itu menyusu pada manusia maupun menyusu pada binatang. Sedangkan menurut istilah fikih, *rada'ah* hanya terkait

<sup>32</sup>Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metoded dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 143.

penyusuan kepada wanita yang menyusui seorang anak dibawah umur dua tahun, tidak ada kaitannya dengan penyusuan terhadap hewan sekalipun di zaman sekarang banyak susu bayi yang berasal dari susu hewan.<sup>33</sup>

Secara *ijma'* yang berkaitan dengan haramnya nikah saudara sesusuan yakni air susu yang diberikan kepada anak susuan harus dihasilkan dari hubungan yang sah. Maksudnya jika air susu itu mengalir bukan disebabkan karena pernikahan melainkan dari hubungan zina, maka air susu tersebut tidak menyebabkan kemahraman.<sup>34</sup>

Buya Yahya turut menambahkan mengenai hubungan kemahraman ini, ASI yang keluar dari seorang ibu harus disebabkan karena suami yang menjadi penyebab adanya ASI itu, artinya, jika ada lelaki yang menikahi wanita janda sedang masa menyapihan setelah melalui masa *iddah*, kemudian wanita itu menyusukan ASI-nya tidak hanya pada anak kandungnya tetapi juga pada bayi lain yang membutuhkan maka suami baru dari ibu yang menyusui ini tidak dapat dikatakan bapak susuan (mahram) karena bapak dari suami yang baru ini bukan bapak/suami yang menjadi perantara adanya ASI tersebut *wallahu a'lam*.<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Fitri Sari, "Anak Susuan dalam Pandangan Hadits Nabi dan Ulama", *Jurnal Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, No. 2 (2018), 319

<sup>34</sup> Muhammad, "Al-Raqa'ah Perspektif Hadits", *Jurnal Dosen Tetap Universitas Muslim Indonesia*, no.1 (januari 2020), 97

<sup>35</sup>Buya Yahya, *Mahram karena Susuan*, dalam chanel youtube Al-Bahjah TV, 18 Mei 2019, [https://www.youtube.com/watch?v=GeUz\\_AmpqQ](https://www.youtube.com/watch?v=GeUz_AmpqQ)

## b. Konteks Historis

Secara historis, menyusukan anak (bayi) bangsa Arab kepada ibu susuan selain ibu kandungnya merupakan suatu tradisi pada masa itu (masa Nabi Muhammad ﷺ masih bayi), ibu susuan tersebut tidak hanya sebagai ibu susuan saja tetapi juga sebagai ibu asuh hingga beberapa tahun waktu pengasuhan yang telah disepakati dengan upah yang layak dan telah disepakati pula antara ibu susuan dan keluarga anak susuan. Biasanya ibu susu yang dipilih berasal dari wanita Arab *badui* atau wanita pedesaan Arab, ada beberapa alasan dari tradisi tersebut antara lain:

- 1) Mencegah dan meminimalisir anak dari penyakit yang biasa menyerang di daerah perkotaan
- 2) Agar tubuh bayi menjadi kuat dan berotot setelah dewasa serta memiliki banyak kemampuan, karena dalam pengasuhan orang tua susuan anak-anak tersebut dilatih memanah, memakai tombak dll.
- 3) Alasan penting lainnya agar bahasa *fusha* bangsa Arab tetap terjaga.

Bahasa *fusha* merupakan bahasa Arab asli dan baku dengan tatanan kata yang paling baik dibandingkan bahasa Arab Mekkah yang sudah banyak tercampur dengan bahasa daerah lain dari orang-orang yang singgah di Mekkah seperti orang yang menunaikan ibadah haji.<sup>36</sup>

Sudah sangat mashsyur dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad ﷺ, jika Nabi Muhammad ﷺ memiliki ibu susuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah, yang bahkan dalam pengasuhan Halimah

---

<sup>36</sup>Sri Januarti Rahayu, *Cinta Rasul Meneladani Rasulullah Melalui Sejarah* (Jakarta: Qibla, 2020), 8.

As-Sa'diyah Nabi Muhammad ﷺ pernah mengalami kejadian mulia yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad ﷺ yang dilakukan oleh Malaikat Jibril dengan mengeluarkan dan membasuh hati Nabi Muhammad kecil dalam wadah emas yang berisi air zam-zam untuk membersihkan bagian setan dari hati tersebut.<sup>37</sup> Ada tiga wanita yang menyusui Nabi Muhammad ﷺ, Yaitu ibu kandungnya Aminah, dan dua ibu susuan lainnya yang bernama Tsuwaibah Al-Aslamiyah dan Halimah As-Sa'diyah. Tsuwaibah merupakan ibu susuan sementara Rasulullah ﷺ, seorang hamba sahaya milik Abu Lahab kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh dan sebelumnya Tsuwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Mutthalib, hal inilah yang melatarbelakangi hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *shahihnya* no. 2.645 Nabi Muhammad ﷺ menolak ketika ditawari putri Hamzah karena ayahnya (Hamzah bin Abdul Mutthalib) merupakan saudara sesusuan dari Tsuwaibah. Sedangkan Halimah As-Sa'diyah seorang wanita dari bani Sa'ad yang merupakan ibu susu sekaligus ibu asuh Nabi Muhammad ﷺ.<sup>38</sup> Pada awalnya Nabi Muhammad kecil agak kesulitan menemukan ibu susuan karena Nabi Muhammad adalah seorang yatim. Sekalipun Nabi Muhammad tidak tergolong orang fakir, tetapi para rombongan ibu susuan yang datang ke Mekkah memandang tidak bisa mengharapkan banyak dan upah yang layak atas penyusuan dan

---

<sup>37</sup>Rhea Ilham Nurjannah, *Nabi Muhammad SAW & Mukjizatnya* (Jakarta Timur: Cerdas Interaktif, 2018), 8.

<sup>38</sup>Muhammad Atim, *Ringkasan Sirah Nabawiyah: Butir-Butir Perjalanan Hidup Rasulullah SAW* (Bandung: Tafakur, 2017), 6.

pengasuhan mereka, sehingga banyak diantara ibu susuan itu tidak menjadikan Nabi Muhammad ﷺ sebagai pilihan utama. Akhirnya tiba hampir semua rombongan wanita desa Halimah itu sudah mendapatkan bayi, hanya tinggal Halimah As-Sa`adiyah yang di dampingi suaminya belum mendapatkan anak susuan, Maka Halimah dan sang suami pun mengambil Nabi Muhammad ﷺ untuk dibawa pulang kepengasuhan mereka, daripada pulang dengan tangan kosong. Dengan harapan bayi yatim ini membawa keberkahan, harapan itu terkabulkan karena Nabi Muhammad ﷺ adalah manusia istimewa yang penuh keberkahan bahkan *rahmatan lil alamin*, begitu Nabi Muhammad kecil berada dalam pangkuan Halimah kelenjar air susu Halimah mengalir deras, cukup untuk menyusui Nabi Muhammad kecil dan bayinya sendiri padahal sebelumnya kelenjar air susu itu tidak banyak memproduksi ASI karena kekurangan nutrisi dan makanan yang pada saat itu desa Halimah mengalami masa paceklik, tak sampai disitu bahkan unta dan peliharaan Halimah menjadi lebih gemuk, sehat, dan banyak menghasilkan susu, begitupula dengan pepohonan, rumput, dan kebun milik Halimah menjadi lebih subur.<sup>39</sup>

### c. Kajian tematik komprehensif

#### 1) Nas Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an pembahasan mengenai penyusuan dengan derivasi kata *raḍa'a* kurang lebih disebutkan sebanyak 10 kali dalam

---

<sup>39</sup>Yoli Hemdi, *Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Memahami Kemuliaan Rasulullah Berdasarkan Tafsir Mukjizat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 96-98.

lima surat yang berbeda, tetapi yang paling berkaitan untuk memperkuat pemaknaan terhadap hadits Nabi Muhammad ﷺ mengenai konsep *rada'ah* yang berimplikasi pada hubungan kemahraman peneliti hanya membahas 2 surat yang paling relevan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat An-Nisa' ayat 23.

### **Perintah untuk menyusui dan diperbolehkannya menggunakan jasa ibu susuan (Al-Baqarah Ayat 233)**

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat ini Allah memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan, tetapi masa dua tahun ini boleh dikurangi jika para orangtua sepakat untuk menghentikan penyusuan

sebelum masa dua tahun, melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan lebih banyak adanya kemaslahatan, baik itu untuk sang anak maupun untuk ibu atau bapak.

Seperti yang kita ketahui setiap perintah Allah mengandung hikmah dan kemaslahatan, begitupula para ibu sangat dianjurkan menyusui anaknya, karena para dokter sepakat ASI merupakan makanan terbaik untuk anak, ASI tidak hanya berguna bagi tumbuh kembang kesehatan fisik tetapi juga pada kesehatan psikis dan mental serta karakter anak nantinya. Menyusui tidak hanya memiliki banyak manfaat untuk anak yang disusui tetapi juga memberi dampak dan manfaat kepada ibu yang menyusuinya. Sehingga jika sang anak akan disusukan oleh ibu susuan selain ibu kandungnya, maka para orangtua perlu memberikan perhatian khusus kepada ibu susuan tersebut, bagaimana karakter dan akhlak wanita yang akan menjadi ibu susuan anaknya. Dahulu pada masa kaisar Rusia para wanitanya lebih memilih menyusui anaknya sendiri dan melarang anaknya disusui wanita upahan, hal ini sangat berbeda dengan kenyataan yang kita saksikan di zaman modern ini, dimana tidak sedikit para ibu yang menganggap enteng terhadap masalah menyusui anak-anak dan mengawasi kepentingan mereka. Terlebih, dengan banyak adanya produk susu formula di pasaran dari berbagai merk dengan iklan yang cukup menjanjikan kualitas kandungan dan gizi di dalamnya. Sehingga, semakin memanjakan sebagian ibu untuk lebih memilih



enggannya menyusui anaknya baik itu untuk tujuan tetap menjaga keindahan tubuh atau lebih mengutamakan karir, padahal lebih banyak hikmah yang akan didapat oleh ibu dan anak dengan menyusui secara langsung.

Berdasarkan perintah menyusui dalam ayat ini segolongan Ulama' berpendapat bahwa sebaiknya ibu menyusui anaknya namun tidak sampai pada derajat wajib hanya berupa anjuran, kecuali kalau ternyata si anak tidak mau menerima susu orang lain dan alergi terhadap susu formula, sebagaimana yang terjadi pada segolongan anak atau si bapak tidak mampu membeli susu formula atau mengupah orang lain untuk menyusunya.<sup>40</sup>

Disisi lain, maksud dari ayat *يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ* sebagian tokoh Ulama' Madzhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan dalam kitab *Al-Muwata'* Imam Malik, menyimpulkan bahwa maksud dari masa penyusuan sempurna selama dua tahun itu, merupakan masa yang menyebabkan hubungan kemahraman. Sehingga, anak yang menyusui lebih dari usia dua tahun, tidak menyebabkan hubungan kemahraman sebagaimana mahram nasab. Al-Qurthubi juga berpendapat jika ayat ini menunjukkan makna tidak adanya hukum dari penyusuan setelah usia lebih dari dua tahun.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi*, (Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986), 238-239

<sup>41</sup>Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah & Manhaj Jilid 1*, (Damaskus: Darul Fikr, 2005), 564-565



Pada lanjutan ayat tersebut, Allah memperbolehkan jika ingin memakai jasa ibu susuan selain ibu kandung dari sang anak, dengan memberikan upah yang layak. Terlebih, menyusui memerlukan makanan yang bernutrisi dan pikiran yang tenang, selain itu agar sang ibu susuan memberikan perhatian yang lebih baik pada anak susuannya dengan adanya upah tersebut.<sup>42</sup>

### **Keharaman menikahi ibu susuan dan saudara susuan (An-Nisa'**

#### **Ayat 23)**

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa bagi kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang.

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan empat kelompok golongan wanita haram dinikahi, yaitu: haram dinikahi karena

<sup>42</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi*, (Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986), 243

hubungan keturunan yang dekat (*nasab*), haram dinikahi karena hubungan susuan (*raḍa'ah*), haram dinikahi karena terkait hubungan pernikahan (*mushaharah*), haram dinikahi tidak mutlak (tidak permanen).

Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, semua kerabat ibu susuan juga menjadi kerabat anak yang disusui, wanita yang menyusui menjadi ibunya, anak perempuan ibu yang menyusuinya menjadi saudaranya, suami ibu yang menyusuinya menjadi ayahnya, anak-anak wanita yang menyusuinya menjadi saudaranya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ menolak pada saat ditawarkan untuk menikahi putri pamannya yang bernama Hamzah, karena Hamzah adalah saudara susuannya dari ibu susuan yang bernama Tsuwaibah.

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki dua sahaya perempuan, yang satunya menyusui bayi perempuan sedangkan yang satu lagi menyusui bayi laki-laki, “Apakah bayi laki-laki yang disusui oleh salah satu hamba sahaya tersebut boleh menikah dengan bayi perempuan yang disusui oleh hamba sahaya yang lain?” lalu Rasulullah ﷺ berkata: “tidak boleh, karena benihnya sama (maksudnya air susu kedua sahaya perempuan tersebut berasal dari

benih lelaki yang sama, jadi kedua anak itu merupakan saudara susuan seayah)<sup>43</sup>.

Jika dijelaskan lebih rinci, maka yang termasuk haram karena susuan yaitu:

- a) Ibu susuan
  - b) Anak perempuan dari ibu susuan termasuk cucu perempuan dan seterusnya kebawah
  - c) Anak-anak perempuan dari ayah susuan
  - d) Saudara-saudara perempuan sesusuan
  - e) Anak perempuan dari saudara sesusuan
  - f) Bibi dari ayah atau ibu susuan
  - g) Keponakan dari ibu susuan atau ayah susuan
- 2) Hadits-Hadits Nabi

#### **Kerabat ibu susuan menjadi kerabat anak susuan**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيٌّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْفُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ، قَالَ: تَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكَ، قَالَتْ: قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: أَرْضَعْتُكِ امْرَأَةً أَخِي، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَمَ يُرْضِعُنِي الرَّجُلُ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir al-Abdi, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah dari Aisyah ra, berkata: Aflah bin Abu Qais telah masuk ke rumah saya, kemudian saya menutup diri darinya, kemudian dia berkata: aku adalah pamanmu, saya berkata: paman dari mana?, Aflah menjawab: istri saudara saya telah menyusukanmu, yang menyusukanku adalah perempuan

<sup>43</sup>Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah & Manhaj Jilid 2*, (Damaskus: Darul Fikr, 2005), 651

bukan laki-laki. Kemudian Rasulullah ﷺ masuk dan saya membicarakan hal ini kepadanya, Nabi ﷺ menjawab: “sesungguhnya ia adalah pamanmu (sepersusuan), biarkan dia masuk”<sup>44</sup> (H.R Sunan Abu Daud no. 2.057)

Dari hadits tersebut dapat kita ketahui lebih detail jika mahram karena *raḍa'ah* tidak hanya mencakup antara ibu susuan yang menjadi ibunya, dan anak ibu susuan menjadi saudaranya sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23 tetapi mahram karena susuan juga menyangkut pihak lelaki baik itu suami ibu susuan menjadi ayahnya dan saudara laki-laki ibu susuan menjadi pamannya

#### **Kadar penyusuan yang menyebabkan mahram**

أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي يُوْب، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْخُدَّتَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانَ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ayyub, telah menceritakan dari Abi Khalil, dari Abdullah bin Harits, dari Ummu Fadl ra, dia berkata: seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi ﷺ yang ketika itu beliau ada di rumahku, lalu orang itu berkata: wahai Nabi saya mempunyai seorang istri, lalu saya menikah lagi. Kemudian istriku yang pertama meyakini bahwa dia pernah menyusui istri yang muda dengan sekali atau dua kali susuan, Nabi bersabda: “sekali hisapan dan dua kali hisapan tidaklah menjadikan mahram”<sup>45</sup> (H.R Muslim no. 1.451)

<sup>44</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz.2 (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah), 222

<sup>45</sup> Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 2 (Beirut: Dar Ihya' Turats Arabi), 1074

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ "

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya, berkata: telah membacakan kepadaku Malik, dari Abdullah bin Abu Bakr, dari Amrah, dari Aisyah ra, bahwasanya ia berkata: semua susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut disebagian ayat Al-Qur'an. Kemudian dinasakh menjadi lima susuan oleh ayat Al-Qur'an, setelah itu Rasulullah ﷺ wafat dan ayat-ayat Al-Qur'an tetap dibaca seperti itu.<sup>46</sup> (H.R Muslim no. 1.452)

### Penyusuan orang dewasa atau menyusui anak yang sudah besar

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعِظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar, sesungguhnya Sulaiman bin Mughirah telah menceritakan kepada kami dari Abu Musa, dari ayahnya, dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud berkata: tidak ada persusuan kecuali persusuan yang bersifat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging (maksudnya dikala masih kecil).<sup>47</sup> (H.R Abu Daud no. 2.059)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَعَيَّرَ وَجْهَهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَحْيَى، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُمْ، فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمِجَاعَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Asy'at, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah ra berkata: suatu ketika Nabi ﷺ

<sup>46</sup>Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 2 (Beirut: Dar Ihya' Turats Arabi), 1075

<sup>47</sup>Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz.2 (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah), 222

masuk ke rumahku pada saat itu ada seorang laki-laki duduk di sisiku, sehingga karena hal itu aku melihat perubahan (kemarahan) di wajah beliau. Lalu aku katakan, ya Rasulullah ﷺ Sesungguhnya laki-laki ini adalah saudaraku sesusuan kata Aisyah, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: perhatikanlah saudara laki-lakimu yang sesusuan, karena penyusuan itu hanyalah karena lapar.<sup>48</sup> (H.R Al-Bukhari no. 5.102)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَالِمًا، مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ - تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا. وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا. وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ هَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ» فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ. فَذْهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةَ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim al-Handzholi dan Muhammad bin Abi Umar, dari Ats-Tsaqofi, berkata: Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab Ats-Tsaqofi, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Qasim, dari Aisyah ra: bahwa Salim (maula Abu Hudzaifah) pernah ada bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu datanglah Sahlah binti Suhail (istri Abu Hudzaifah) kepada Nabi ﷺ, kemudian dia berkata, “sesungguhnya Salim telah mencapai usia dewasa dan saya mengira Abu Hudzaifah merasa tidak enak (agak cemburu) kalau Salim masuk ke rumah kami,” maka Nabi ﷺ berkata kepada Sahlah, “Susuilah dia maka kamu menjadi muhrimnya sehingga Abu Hudzaifah tidak lagi merasa cemburu”. Kemudian Sahlah binti Suhail pulang menemui Abu Hudzaifah, lalu dia berkata: “sesungguhnya saya telah menyusui Salim”. Lalu hilanglah kekhawatiran Abu Hudzaifah.<sup>49</sup> (H.R Muslim no. 1.453)

<sup>48</sup>Muhammad bin Isma`il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. 7 (Beirut: Dar tawq Al-Najah, 1422 H.), 10

<sup>49</sup>Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 2 (Beirut: Dar Ihya' Turats Arabi), 1076

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ تَقُولُ: "أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلَنَّ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُحْصَةً أَرْحَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِنَا "

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits, telah mengabarkan kepadaku ayahku, dari kakekku, telah mengabarkan kepadaku Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah, dari ibunya (Zainab binti Abu Salamah), telah mengabarkan kepadanya ibunya (Ummu Salamah istri Nabi ﷺ) berkata: semua istri Nabi menolak untuk memasukkan laki-laki yang pernah mereka susui pada usia dewasa ke dalam rumah mereka. Mereka mengatakan kepada Aisyah, "Demi Allah, apa yang berhak kepada Salim dengan Sahlah tersebut hanyalah dispensasi (keringanan) yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ khusus untuk Salim, sehingga laki-laki yang pernah kita susui pada usia dewasa seperti itu tidak boleh masuk ke rumah kita dan kita tidak boleh melihatnya"<sup>50</sup> (H.R Muslim no. 1454)

### 3) Pendapat Ulama' mengenai *rada'ah*

Ulama'-Ulama' bermadzhab Hanafi dan Maliki menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan, tetapi Madzhab Syafi'i dan Hambali menilai bahwa dampak hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu terjadi sedikitnya lima kali hisapan.

Mengenai batas umur penyusuan yang menyebabkan kemahraman telah disinggung sebelumnya pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 233, jika beberapa Ulama' seperti Imam Syafi'i, Ahmad, dan al-Qurtubi berpendapat jika susuan yang menyebabkan

<sup>50</sup>Muslim bin Hajjaj Aan-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 2 (Beirut: Dar Ihya' Turats Arabi), 1078



kemahraman terjadi sebelum usia dua tahun atau tidak lebih dari dua tahun sesuai dengan sempurnanya masa susuan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra yang menerangkan “susuan terjadi itu hanyalah karena lapar”, secara implisit hadits tersebut menjelaskan susuan itu hanya karena lapar dan untuk mengenyangkan, sedangkan manusia usia dewasa tidak akan cukup kenyang jika hanya mengkonsumsi ASI. Sangat berbeda pada bayi yang berusia dibawah dua tahun yang akan cukup dengan mengkonsumsi ASI saja tanpa didampingi makanan lain, walaupun pada usia enam bulan para ahli menyarankan untuk memberi tambahan makanan pendamping (MPASI) tetapi banyak kasus anak yang menolak makanan lain selain ASI.

Mayoritas Ulama' masa lampau, termasuk Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i memahami kata (الرضاعة) *ar- raḍa'ah* / menyusukan dalam arti masuknya air susu kedalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain kerongkongan dengan jalan menghisap atau bukan. Karena itu, memasukkan air susu misalnya dengan sendok ke kerongkongannya yang dalam bahasa hukum di namai (الوجور) *al-wajur*, tercakup juga dalam kata menyusukan sehingga mengakibatkan dampak hukum kemahraman. Bahkan, ada Ulama' yang memasukkan (السعوت) *as-sa'uth* dalam cakupan kata menyusukan, yaitu memasukkan air susu melalui hidung. Hal ini menjadikan sebagian



Ulama' menilai menyuntikkan air susu juga mengakibatkan dampak hukum.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat para Ulama' sebelumnya, Ulama' kontemporer yang bernama Wahbah Zuhaili juga berpendapat, masuknya air susu wanita ke dalam perut anak bayi menyebabkan hubungan kemahraman antara anak dan pihak ibu susuan. Hal itu karena air susu yang masuk ke dalam tubuh anak akan menjadi tumbuhnya daging dan membesarnya tulang.<sup>51</sup> Sebagaimana hadits riwayat Abu Daud no. 2.059

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعِظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

Artinya: tidak ada persusuan kecuali persusuan yang bersifat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging (maksudnya dikala masih kecil).<sup>52</sup>

Disisi lain, Syaikh Yusuf Qardhawi Ulama' kontemporer selain Wahbah Zuhaili turut memberikan fatwa yang berbeda dari Ulama'-Ulama' sebelumnya, beliau menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa dasar kemahraman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah ibu yang menyusukan sebagaimana bunyi surat An-Nisa' ayat 23, "keibuan" yang ditegaskan Al-Qur'an itu tidak mungkin terjadi hanya dengan masuknya air susu seorang ibu ke tubuh anak yang disusunya, tetapi Yusuf Qardhawi lebih memperhatikan cara masuknya air susu tersebut dengan cara menghisap dan menempel pada puting ibu

<sup>51</sup>Rizki Novrianda, "Status Kemahraman Anak yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili (Studi Kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 86-87.

<sup>52</sup>Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz.2 (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah), 222

sehingga menjadi jelas ikatan kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusu. Ulama' Mesir menegaskan bahwa keharusan untuk merujuk pada lafaz yang digunakan Al-Qur'an, sedangkan makna lafaz yang digunakan dalam bahasa Al-Qur'an dan Sunnah adalah jelas, menghisap puting ibu dan menelan airnya secara perlahan, bukan sekedar memakan atau meminumnya dengan cara apapun.

Pendapat Syekh Yusuf Qardhawi ini sejalan dengan pendapat Ibn Hazm yang juga dikutipnya dan mengatakan bahwa: "sifat penyusuan yang mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang dihisap saja dengan mulut dan menyusu langsung dari puting ibu yang menyusukannya. Adapun bila air susu seorang wanita diminumnya dari suatu wadah atau diperaskan ke mulutnya lalu ditelannya, atau diberi makan dengan roti atau dalam makanan, atau ke mulutnya, atau hidungnya, atau telinganya, atau disuntikkan kepadanya, semua itu tidak mengakibatkan kemahraman walau yang demikian itu adalah makanannya sepanjang masa.<sup>53</sup>

#### d. Pemahaman ide dasar

Jika dilihat dari praktek yang melatarbekalangnya donor ASI bersifat kontekstualis yang berkaitan dengan sosial dan budaya. Secara historis, menyusukan anak pada ibu selain ibu kandungnya merupakan tradisi bangsa Arab yang telah ada sebelum adanya agama Islam, dengan

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 473-474

tujuan anak yang disusukan oleh ibu susuannya menjadi anak yang lebih sehat, memiliki banyak kemampuan, dan kefasihan bicara, karena ibu susuan yang dipilihkan berasal dari desa dan lingkungan hidup yang lebih mendukung anak untuk menjadi seperti yang diharapkan.

Sedangkan di masa sekarang, menyusukan anaknya pada orang lain bukan karena budaya yang hampir dilakukan setiap orang tua pada anaknya dengan tujuan tertentu seperti bangsa Arab, tetapi praktik ini dilakukan karena adanya kondisi yang terdesak atau diluar kemampuan para orang tua untuk menyusukan anak pada ibunya sendiri, misalnya ibu sakit keras, atau ASI yang dihasilkan ibu sangat sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan anak, atau bahkan ibu meninggal.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan beberapa riwayat hadits yang telah disebutkan sebelumnya, agama Islam secara tegas mengatakan hubungan *rada'ah* menyebabkan terjadinya mahram seperti halnya mahram nasab, tetapi para Ulama' berbeda-beda dalam menafsiri dalil-dalil tersebut, sesuai dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang, sehingga banyak ditemukan perbedaan Ulama' dalam menentukan batasan dan syarat dalam menetapkan status mahram dari hubungan *rada'ah*.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya jika sebagian Ulama' seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Wahbah Zuhaili berpendapat jika *rada'ah* yang menyebabkan kemahraman ialah karena masuknya air susu ibu ke lambung anak kecil yang kemudian tercerna menjadi tulang, darah dan daging. Disamping itu, ada pendapat yang berseberangan yaitu

pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Ibnu Hazm yang tidak menekankan hukum *raḍa'ah* hanya karena masuknya air susu ibu ke lambung anak, tetapi lebih kepada bagaimana cara menyusui yang menyebabkan munculnya rasa keibuan seorang wanita sehingga menimbulkan rasa kasih sayang dan ikatan batin diantara ibu dan anak susuan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, menurut peneliti ide dasar dari hadits-hadits *raḍa'ah* ialah kedinamisan memaknai dan memahami kontekstualisasi hadits itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dimasyarakat, peneliti menganalisis hal ini seperti pada hukum batalnya wudhu jika bersentuhan dengan lawan jenis non mahram, di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i menganut hukum batalnya wudhu jika bersentuhan dengan non mahram baik sengaja atau tidak disengaja tetapi ketika di Mekkah saat melaksanakan haji dan umrah dengan ribuan jama'ah akan sangat sulit jika menjaga wudhu dengan tidak bersentuhan dengan non mahram, oleh sebab itu ketika haji dan umrah orang Indonesia sekalipun akan mengikuti Madzhab Hambali yang berfatwa tidak membatalkan wudhu jika bersentuhan sengaja.

## **B. Relevansi Hadits *Raḍa'ah* pada Praktik Donor ASI dalam Pandangan Ilmu Pengetahuan**

### **1. Pengaruh ASI terhadap Pembentukan Organ Tubuh Anak**

ASI memiliki kombinasi nutrisi yang sempurna dan sumber nutrisi terbaik bagi bayi, komposisi ASI akan berubah menyesuaikan perubahan kebutuhan bayi, contoh: tingginya kadar lemak pada ASI di usia bayi yang

baru lahir lebih tinggi dibanding pada ASI anak yang berusia enam bulan atau lebih.

Berikut ini akan dijelaskan secara garis besar beberapa zat yang terkandung dalam ASI dan manfaatnya bagi organ tubuh anak:

#### **a. Protein**

ASI memiliki dua tipe protein yang seimbang sehingga mudah dicerna yaitu *whey* dan *casein*, sedangkan komponen protein yang cukup signifikan dalam ASI ialah *lactoferrin*, *immunoglobulin A*, *lysozyme* dan *bifidus factor*, yang berfungsi untuk mencegah bakteri yang bersifat dependen besi dalam saluran pencernaan, melindungi bayi dari berbagai macam virus dan bakteri, membantu melawan *E. coli* dan mencegah kemungkinan reaksi alergi, merangsang pertumbuhan *flora intestinal* yang sehat dan fungsi-fungsi anti inflamasi, merangsang pertumbuhan *lactobacillus* (bakteri baik yang melindungi dari bakteri jahat),<sup>54</sup> mencegah terjadinya diare pada bayi dan protein berguna sebagai bahan baku untuk pertumbuhan otak, retina, konjugasi dan bilirubin.

#### **b. Lemak**

Kadar lemak dalam ASI berubah seiring hisapan bayi ketika menyusu, lemak itu berubah menyesuaikan kebutuhan bayi dari waktu ke waktu, manfaat lemak dalam ASI ialah: sebagai energi, mengandung lemak rantai panjang yang mudah dicerna yang dibutuhkan sel jaringan otak

---

<sup>54</sup>Endy M. Astiwaru, *Fikih Kedokteran kontemporer*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) 212-214

dalam bentuk omega 3, omega 6 dan DHA, mengandung asam linoleat untuk perkembangan sel saraf otak dan dapat mencegah terjadinya kejang, mengandung kolesterol yang baik untuk bayi.<sup>55</sup> Selain itu pula fungsi lemak sebagai pembangun sel tubuh sehingga membuat saraf mampu menghantar lebih cepat dan baik, sebagai pembangun hormon yang berperan dalam mengatur fungsi tubuh seperti denyut jantung, sistem saraf dan tekanan darah, lemak juga melindungi organ seperti ginjal, liver serta menjaga badan agar tetap hangat.<sup>56</sup>

### c. Vitamin

ASI mengandung vitamin yang lengkap yaitu A, B, C dan K. vitamin K diperlukan untuk sintesis faktor-faktor pembekuan darah, bayi yang diberi ASI memperoleh vitamin K dalam jumlah yang lebih banyak. *Colostrum* manusia kaya akan vitamin E, fungsi utamanya untuk mencegah *hemolytic* anemia yang juga berfungsi untuk melindungi paru-paru dan retina dari cedera akibat oksida.<sup>57</sup> Vitamin sangat dibutuhkan untuk kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan membantu mengatur metabolisme tubuh.

### d. Karbohidrat

Karbohidrat dalam ASI berbentuk laktosa yang jumlahnya berubah-ubah setiap hari, manfaatnya ialah: untuk pertumbuhan sel

---

<sup>55</sup>Rika Andriyani dan Risa Pitriani, *Panduan Lengkap Asuhan kebidanan Ibu Nifas Normal* (Yogyakarta: Deepublish, 2015),32-33

<sup>56</sup>Chairinniza K. Graha, *100 Questions & Answer Kolesterol*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 22-23

<sup>57</sup>Rika Andriyani dan Risa Pitriani, *Panduan Lengkap Asuhan kebidanan Ibu Nifas Normal* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 33

saraf otak dan pemberi energi untuk kerja sel-sel saraf, memudahkan penyerapan kalsium, magnesium dan fosfor, mempertahankan faktor bifidus dalam usus, dan mempercepat pengeluaran kolostrum sebagai antibodi bayi.<sup>58</sup>

## 2. Menikahi Hubungan Darah Dekat dalam Pandangan Medis

Seperti telah dijelaskan diatas, jika kandungan ASI sangat kaya manfaat untuk anak, ASI yang masuk ke dalam tubuh kemudian di proses sehingga memberi manfaat yang diperlukan oleh sel-sel dan membentuk organ tubuh yang baik, ASI sendiri juga terbentuk dari darah ibu (aliran darah mengantarkan nutrisi yang diperlukan untuk pembentukan ASI). Secara tidak langsung dalam pandangan medis anak susuan yang menerima donor ASI memiliki hubungan darah dekat dengan ibu yang menyusuinya, hal inilah yang menjadi hikmah mahram hubungan *raḍa'ah* dan dilarang menikahinya.

Penelitian medis, menunjukkan anak-anak hasil perkawinan sedarah memiliki resiko yang lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu, terutama yang sifat penurunannya *autosomal recessive*, beberapa negara memperbolehkan pernikahan saudara seperti di Perancis, Belgia, Argentina, dan Turki tetapi terbukti anak hasil pernikahan sedarah lebih berpotensi untuk diserang penyakit 10 kali lipat dibandingkan dengan anak hasil perkawinan biasa.

---

<sup>58</sup>Rika Andriyani dan Risa Pitriani, *Panduan Lengkap Asuhan kebidanan Ibu Nifas Normal* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 31-32

Pada tahun 1970 di Cekoslovakia diadakan penelitian tentang hal ini yaitu dengan mengambil sampel sebanyak 161 anak hasil perkawinan sedarah dan 95 anak lain dari ibu yang sama dengan bapak yang berbeda. Hasilnya sebagai berikut: 23 anak hasil perkawinan sedarah mengalami kematian dini, 60 anak mengalami cacat fisik, 40 anak lainnya mengalami gangguan mental, Sementara 95 anak dari hasil perkawinan biasa jauh dari sedarah (semahram) hanya 5 anak mengalami cacat fisik biasa.<sup>59</sup>

Menurut Debra Lieberman dari University of Hawaii, salah satu bahaya yang timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orang tua pada anak-anaknya kelak, pernikahan saudara kandung atau saudara sangat dekat (semahram) bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan, dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga.

Hal tersebut disebabkan masing-masing orang membawa salinan gen yang buruk dan tidak ada gen normal yang dapat menggantikannya, sehingga pasti ada beberapa masalah yang nantinya dapat menyebabkan anak memiliki waktu hidup pendek, beberapa kondisi genetik yang sering terjadi pada pernikahan sedarah ini adalah gangguan *resesif* langka yang menyebabkan berbagai macam masalah seperti kebutaan, tuli, penyakit kulit, penyakit mental, cacat fisik dan kondisi *neurodegeneratif*.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Nurul Chomaria, *Aku Sudah Gede*, (Sukoharjo: Samudera, 2008), 78-79

<sup>60</sup>Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah,2017), 14



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Islam penyusuan kepada wanita selain ibu kandungnya dikenal dengan istilah *raḍa'ah*, walaupun jika diteliti secara bahasa *raḍa'ah* artinya penyusuan baik itu menyusu pada hewan, ibu kandug maupun wanita selain ibu kandungnya. *Raḍa'ah* diterangkan dalam Al-Qur'an di beberapa tempat seperti di surah Al-Baqarah ayat 233 dan An-Nisa ayat 23, ada banyak pula hadits-hadits yang memperjelas dan menerangkan lebih detail mengenai *raḍa'ah*, para Ulama' pun berbeda pendapat dalam menafsiri dalil-dalil yang ada sehingga ada beberapa versi pengertian dan kriteria yang termasuk *raḍa'ah* dan menjadikan mahram sebab penyusuan tersebut menurut Ulama', baik itu Ulama' terdahulu maupun Ulama' kontemporer, terlebih setelah munculnya bank ASI di beberapa Negara dengan cara menyumbangkan atau mendonorkan kelebihan ASI dari seorang ibu melalui wadah khusus.
2. Dilihat dari ilmu pengetahuan medis atau kesehatan, kemahraman antara anak susuan dan ibu susuan sangat relevan dikarenakan ASI yang masuk ke tubuh anak menjadi organ yang membentuk tubuh sehingga anak susuan memiliki bagian gen yang sama dengan ibu susuan, saudara

susuan dan semua yang masih mahram dengan ibu susuan. Setelah diteliti lebih lanjut menikahi wanita dengan gen yang sama atau sedarah sangat beresiko mengalami kecacatan.

## B. Saran

Setelah mengkaji tentang konsep *raḍa'ah* melalui kajian ma'ani hadits dan menemukan berbagai pendapat para Ulama' yang cukup bersinggungan dalam memaknai dan mengkriteriakan yang termasuk mahram *raḍa'ah*, penulis sedikit memberikan saran, jika baiknya para praktek donor ASI masa kini ber-*hujjah* pada dalil yang sangat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, seperti halnya di Indonesia yang merupakan negara berkembang dan belum mendirikan bank ASI, dengan kondisi masyarakat mayoritas beragama Islam dengan hubungan kekeluargaan cukup kental. Ada baiknya melakukan donor ASI dengan mengenal dan terus menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan ibu susuan anaknya, agar kemahramannya lebih terjaga dan anak susuan juga menghormati dan menghargai mahram dari ibu susuannya sebagaimana akhlak Rasulullah ﷺ kepada ibu susuannya, tetapi jika kondisi masyarakatnya tidak mendukung seperti di negara-negara barat yang sulit ditemukan satu ibu susuan tetap untuk bayi yang memerlukan ASI donor dan hanya bisa mendapatkan ASI melalui bank ASI, maka menurut hemat penulis agar lebih memudahkan masalah kemahraman yang mungkin saja setiap botol ASI yang diambil dari bank ASI berasal dari wanita berbeda, bisa mengikuti pendapat Ulama' yang tidak menjadikan ASI yang diminum dari suatu wadah menyebabkan hubungan mahram. *Wallahu a'lam*

## DAFTAR PUSTAKA

- “BAB II Metode Kritik Hadits, Ilmu Ma’anil Hadits serta Tinjauan Umum Kepemimpinan”, <http://digilib.uinsby.ac.id/18557/5/Bab%202.pdf>.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Andriyani, Rika dan Risa Pitriani. *Panduan Lengkap Asuhan kebidanan Ibu Nifas Normal*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anisa, Atika Nur. “Rekontekstualisasi *Raḍa’ah* di Era Digital (Studi Donor ASI di Lactashre)”. *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, vol xvii, no.1 Juni 2021. [https://jurnal.iainambon.ac.id > download > pdf](https://jurnal.iainambon.ac.id/download/pdf).
- Astiwaru, Endy M. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Atim, Muhammad. *Ringkasan Sirah Nabawiyah: Butir-Butir Perjalanan Hidup Rasulullah SAW*. Bandung: Tafakur, 2017.
- Bin Abdur Rahman Al-Mizzi, Yusuf. *Tahdzibul Kamal Fii Asmail Rijal*, Juz.27 Beirut: Muassasah Risalah, 1400 H.
- Bin Hajar Al-Asqalani, Ahmad. *Taqrib At-Tahdzib*, Juz.1 Suriya: Dar al-Rasyid, 1406 H.
- Bin Hajjaj An-Naisaburi, Muslim. *Ṣahih Muslim*, Juz.2 Beirut: Dar Ihya’ Turats Arabi.
- Bin Isma`il Al-Bukhari, Muhammad. *Ṣahih Al-Bukhaari*, Juz. 3 Beirut: Dar Tawq Al-Najah, 1422 H.
- BK, Desikanti. “Konsep *Al-Raḍa’ah* dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama’ Empat Madzhab”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2014.
- Chomaria, Nurul. *Aku Sudah Gede*. Sukoharjo: Samudera, 2008.
- Defi Nofitasari, Khotifatul. “Donor ASI (Analisis Fatwa MUI NO.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015
- Fataruba, Sabri. "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, no.1 (Januari-Juni 2019), <https://media.neliti.com/media/publications/315928-donor-air-susu-ibu-asi-dan-permasalahan-25d77467.pdf>.
- Gema Indonesia Menyusui (GIM). *Tidak Bisa Menyusui?*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2019.
- Graha, Chairinniza K. *100 Questions & Answer Kolesterol*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Hasan Baharun, Segaf. *Panduan Mudah Fiqih Muslimah*. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullah Wadda'wah Bangil, 2013
- Hemdi, Yoli. *Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad SAW, Memahami Kemuliaan Rasulullah Berdasarkan Tafsir Mukjizat Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Jauhari, Wildan. *Hukum Penyusunan dalam Islam*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2019.
- Matjan, Basnus N. "Bahan Ajar 19 Perbedaan Fisik Laki-Laki dan Wanita". <Http://File.Upi.Edu/Direktori/Fpok/Jur. Pend. Kepelatihan/194607181985111-Bastinus N Matjan/Bahan Ajar Utama/Bahan Ajar 19.Pdf>
- Muhammad Hamami, Bassam. *Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Muhammad. "Al-Rada'ah Perspektif Hadits". *Jurnal Dosen Tetap Universitas Muslim Indonesia*, no.1, Januari 2020. <http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/download/40/36>
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016,
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi*. Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadits Metode Pemahaman Hadits Nabi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Novrianda, Rizki. "Status Kemahraman Anak yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili (Studi Kasus di

- Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Nurjannah, Rhea Ilham. *Nabi Muhammad SAW & Mukjizatnya*. Jakarta Timur: Cerdas Interaktif, 2018.
- Nursamsi. “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)”. Skripsi, IAIN Parepare, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sari, Fitri. “Anak Susuan dalam Pandangan Hadits Nabi dan Ulama”. *Jurnal Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, No. 2 tahun 2018. <http://jurnal.uinsu.ac.id> > [article](#) > [download](#).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, Juz.2. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra Publishing House, 2018.
- Widaryanti, Rahayu. *Pemberian Makan Bayi dan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Yahya, Buya. “Mahram karena Susuan”. dalam chanel youtube Al-Bahjah TV. 18 Mei 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=GeUzAmpqQ>.
- Yuliarti, Nurheti. *Keajaiban ASI Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelincahan si Kecil*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Zed, Mestika *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah & Manhaj Jilid 1*. Damaskus: Darul Fikr, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah & Manhaj Jilid 2*. Damaskus: Darul Fikr, 2005.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hera Puspita Ningsih  
Nim : U20172021  
Program Studi : Ilmu Hadits  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Konsep *Rada'ah* pada Donor ASI (Kajian Ma'ani Hadits)" merupakan hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Jember, 28 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Hera Puspita Ningsih  
NIM U20172021

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Penulis

Nama Lengkap : Hera Puspita Ningsih

NIM : U20172021

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 01 September 1998

Alamat Lengkap : Dusun Bayur Desa Pakuniran Kecamatan  
Pakuniran Kabupaten Probolinggo

Prodi/Jurusan : Ilmu Hadits

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Raudhatul Ahsan 2003-2004

2. MI Ihyaul Islam 2005-2011

3. MTS Sunan Ampel 2012-2014

4. MA Zainul Hasan 04 2015-2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R